

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bank mempunyai peranan yang cukup vital dalam mengatur sirkulasi uang yang beredar di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi bank secara umum yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan, istilah yang sering dipakai dalam dunia perbankan adalah *financial intermediary*.<sup>1</sup>

Salah satu fungsi dari bank adalah menghimpun dana dan dari masyarakat, di mana menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu usaha yang sangat *urgent* bagi bank untuk menjaga eksistensinya sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Usaha penghimpunan dana dari masyarakat ini merupakan bagian dari usaha untuk mendapatkan modal untuk bisa melangsungkan usaha-usaha yang lain seperti pembiayaan.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat bank mempunyai tiga produk yang lazim diterapkan di Indonesia yaitu produk tabungan, produk giro, dan produk deposito. Adapun bank yang berprinsip syari'ah dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, produk yang digunakan tidak jauh berbeda dengan yang ada pada produk bank konvensional hanya saja prinsip yang digunakan tidak sama, yaitu melalui simpanan giro (*demand deposit*) berdasarkan prinsip *wadi'ah*,

---

<sup>1</sup> Drs. Thomas Suyatno, MM., Djuhaepah T. Marala, MBA., dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 32

simpanan deposito (*time deposit*) berdasarkan prinsip *muḍlârabah*, dan tabungan (*saving*) berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *muḍlârabah*.<sup>2</sup>

Perbedaan yang mendasar antara kedua bank yang berbeda prinsip tersebut adalah terletak pada pemberian imbalan atau jasa terhadap nasabah. Dalam menjalankan operasionalnya, bank konvensional menggunakan sistem bunga (*interest*) sedangkan bank berdasarkan prinsip syari'ah tidak menggunakan sistem bunga (*interest*) dalam menentukan imbalan atas dana yang dititipkan oleh nasabah melainkan didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Sistem bunga bank yang ada di Indonesia saat ini telah menimbulkan polemik bagi umat Islam akan status hukumnya. Tidak sedikit yang berkesimpulan bahwa bunga pada bank konvensional adalah praktik riba di era modern. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat. Al- Baqarah (2): 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

<sup>2</sup> Sigit Triandaru dan Totok Bidosantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 162

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>3</sup>

Menanggapi keresahan umat Islam Indonesia itu, beberapa organisasi Islam mengeluarkan fatwa untuk memberi kejelasan terhadap status hukum bunga bank. Di antaranya adalah fatwa dari *Nahdlatul Ulama'* (NU) yang mengeluarkan fatwa bahwa hukum dari bunga bank adalah *ikhtilaf* dengan tiga pendapat. Pendapat pertama yaitu mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Pendapat kedua tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh. Sedangkan pendapat ketiga yang mengatakan hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).<sup>4</sup> Akan tetapi untuk kehati-hatian status hukum haram lebih diunggulkan.

Sedangkan organisasi Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya menetapkan bahwa status hukum bunga bank adalah haram, dikarenakan bunga bank mempunyai ciri-ciri seperti riba. Ini dikatakan oleh Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Abdul Fattah Wibisono, menurut dia, ciri-ciri kesamaan tersebut di antaranya tambahan sebagai imbalan mendapatkan modal pinjaman, dalam jangka waktu tertentu, adanya perjanjian yang mengikat, lebih banyak menguntungkan pemilik saham atau ada tirani antara pemilik modal

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al Fattah Al-Qur'an – 2 (Dua) Muka Terjemah Tematik*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 25

<sup>4</sup> *Ahkamul Fuqaha* Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama' (1926-2004), 449

dengan dan pengguna modal serta imbalan jasa hanya dimiliki oleh pemilik saham.<sup>5</sup>

Pendapat dari Muhammadiyah tentang haramnya bunga bank secara mutlak ini seirama dengan Fatwa dari Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang merupakan organisasi Islam bentukan pemerintah. Bahkan sejak tahun 2003 MUI telah memfatwakan hukum haram terhadap bunga bank, dalam fatwa tersebut disebutkan "Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya."<sup>6</sup> Dan melalui ketua MUI pada saat itu masyarakat muslim khususnya disarankan untuk beralih dari bank konvensional ke bank dengan prinsip syari'ah agar terhindar dari praktek riba, karena pada bank syari'ah tidak terdapat sistem bunga melainkan sistem *profit sharing* (bagi hasil).

Selain itu salah satu *point plus* pada bank yang berprinsip syari'ah adalah dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan tidak selalu berbasas pada *profit oriented*, namun mempunyai tujuan yang lebih dalam lagi yaitu untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam yang bernilai ibadah dengan asas tolong menolong. Dalam penggalan Qur'an Surat *al- Ma'idah* ayat 2 disebutkan,

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....

<sup>5</sup> Hasil rapat komisi VI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu 3 April 2010. (<http://www.voa-islam.com>)

<sup>6</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTERSAT/FA'IDAH)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>7</sup>

Pertumbuhan bank yang menggunakan prinsip syari'ah sesungguhnya juga dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan bank konvensional yaitu sangat bergantung dari pertumbuhan dana yang berasal dari simpanan masyarakat.

Sebagai catatan, di Indonesia di antara produk giro, deposito, dan tabungan yang memiliki porsi terbesar dalam pendanaan adalah produk deposito, salah satu yang mempengaruhi hal ini adalah hukum perpajakan Indonesia yang memberi keringanan terhadap deposito dibanding dengan produk yang lain.

Produk deposito pada bank dengan prinsip syari'ah tentu berbeda dengan deposito yang terdapat pada bank konvensional. Pada bank dengan prinsip syari'ah deposito yang ada menggunakan akad *mudlârabah muthlaqah* dan ini merupakan suatu terobosan baru dalam dunia perbankan di Indonesia, meskipun praktik ini pada dasarnya sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Adapun landasan dari produk deposito syariah adalah undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan tentang kegiatan usaha perbankan secara syariah dalam Pasal 1 angka 13 antara lain : Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudlârabah*), Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârahah*), Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murâbahah*), Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*) dan Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtinâ'*).

---

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, Al Fattah, 54

Di mana selain kegiatan tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membuka kesempatan pada bank untuk melakukan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Di dalam praktik perbankan kegiatan usaha di bidang syari'ah antara lain adalah giro *wadi'ah*, Tabungan *mudlârabah*, deposito *mudlârabah*, *wakalah* (transfer, kliring) dan pembiayaan.

Selain itu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonsia No 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito juga telah dikeluarkan sebagai landasan dan acuan bagi bank syariah dalam menjalankan produk deposito syariah.

Dalam fatwa tersebut berisi ketentuan-ketentuan tentang produk deposito syariah, diantaranya adalah deposito syariah harus berdasar pada akad *mudlârabah muthlaqah*, yang memberi kebebasan terhadap *mudlârib* (bank) dalam mengelola dana yang disimpan oleh *shâhibul mâl* (nasabah) bahkan dapat pula dikelola dengan kerjasama *mudlârabah* dengan pihak lain, dalam memberikan imbalan kepada nasabah bank menggunakan prinsip bagi hasil dengan nisbah prosentase, dengan catatan prosentase nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan di awal transaksi tidak boleh berubah tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Selain itu modal yang disetorkan oleh nasabah harus tunai dan tidak boleh berupa dana hasil piutang.

Ketentuan-ketentuan dalam fatwa di atas mutlak harus dijalankan dalam produk deposito syariah. Dan untuk mengontrol eksistensi dari fatwa pihak Dewan Syariah Nasional membentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi serta memberi pengarahan kepada bank dengan prinsip syariah yang menerapkan fatwa dalam setiap produknya.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang deposito ini akan semakin mengukuhkan eksistensi bank-bank dengan prinsip syariah di Indonesia. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam penerapan produk tersebut terjadi modifikasi-modifikasi dari pihak perbankan untuk menyesuaikan dengan kondisi bank yang ada.

Seperti halnya dengan peraturan-peraturan yang lain, antara *law in the book* dengan *law in the road* tidak selalu berjalan bersamaan, terkadang hanya dapat berjalan bersamaan ketika ada petugas penegak hukum. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini, *law in the book* pada kasus ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito, sedangkan yang berperan sebagai *Law in the road* adalah Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang, dan yang menjadi penegak hukumnya adalah Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>8</sup> Dan besar kemungkinan modifikasi-modifikasi akan implementasi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito itu banyak terjadi pada bank syariah yang merupakan cabang dari bank konvensional, seperti yang akan menjadi objek penelitian ini yaitu pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang.

---

<sup>8</sup> Sigit, *Bank*, 158

Dari kasus di atas, yang menjadi perhatian dari peneliti adalah mengenai produk deposito syariah itu sendiri yang diterapkan pada bank syariah cabang dari bank konvensional yang dalam hal ini adalah Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang. Dan juga penerapan akad *mudlârabah muthlaqah* ketika dipadukan dengan sistem deposito. Apakah keduanya dapat disinergikan dengan baik sehingga terbentuk suatu sistem kerjasama dalam bidang ekonomi yang lebih baik dan menguntungkan baik bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Kalaupun dapat disinergikan dengan baik adakah modifikasi-modifikasi untuk penyelerasan antara keduanya yang tidak sampai melenceng dari pakem yang ada, yaitu fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito Syari'ah.

Untuk itu perlu kiranya diteliti lebih lanjut mengenai penerapan akad *mudharabah muthlaqah* yang ada pada bank konvensional dengan cabang syari'ah. Inilah yang menjadi alasan peneliti untuk mengambil judul **Implementasi Akad Mudlârabah Muthlaqah pada Produk Deposito di PT Bank Tabungan Negara Syari'ah Malang ditinjau dari Fatwa DSN No 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep produk deposito syariah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang?

2. Bagaimana implemenstasi fatwa Dewan Syariah Nasional no 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito pada produk deposito syariah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang?

### **C. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep produk deposito syariah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang.
2. Untuk mengetahui implemenstasi fatwa Dewan Syariah Nasional no 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito pada produk depositodi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah *khazanah* keilmuan bagi para akademisi dan pemerhati keilmuan berkenaan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan aplikasinya pada dunia perbankan dengan prinsip syariah khususnya mengenai implementasi akad *muḍlârabah muthlaqah* pada produk deposito syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no. 03/dsn-mui/2000 tentang Deposito.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai dasar pemikiran bagi para bagi para pengambil kebijakan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengambil kebijakan, peningkatan mutu dalam proses belajar mengajar bagi para mahasiswa, khususnya tentang pengembangan sistem kurikulum di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, supaya dapat menghasilkan *output* yang profesional dalam bidangnya.

b. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai proses pendalaman ilmu dari teori-teori yang pernah diterima oleh peneliti selama dalam bangku kuliah.
- 2) Sebagai syarat untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S. Hi) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**E. Definisi Operasional**

1. Deposito syariah yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antar nasabah dengan bank dengan sistem akad yang disebut *mudlârabah*.
2. *Mudlârabah muthalaqah* yaitu bentuk kerjasama antara *shâhibul maal* dan *mudlârib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no. 03/dsn-mui/2000 tentang deposito yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk memberi landasan hukum

sekaligus pakem dalam pelaksanaan akad *muḍlârabah muthlaqah* pada produk deposito.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika yang tertuang dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Pada BAB I Pendahuluan, peneliti akan menyajikan lima poin, yaitu latar belakang yang berisi alasan penelitian dengan tema Implementasi Akad *muḍlârabah muthlaqah* pada Produk Deposito di PT Bank Tabungan Negara Syari'ah Malang ditinjau dari Fatwa DSN No 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito. Pada poin berikutnya berisi rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan inti dari sesuatu yang akan diteliti. selanjutnya adalah Tujuan penelitian yaitu berisi harapan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah. Keempat adalah Manfaat Penelitian yang mempunyai dua poin lagi yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, manfaat teoritis merupakan uraian yang berisi manfaat dari penelitian yang bersifat akademis, sedangkan Manfaat Praktis berisi uraian yang menggambarkan kegunaan penelitian ini untuk kehidupan nyata. Dan poin yang terakhir berisi sistematika pembahasan yang memberikan gambaran mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada poin ini terdapat beberapa item yaitu Penelitian Terdahulu dan teori-teori yang bersangkutan dengan judul. Penelitian

Terdahulu yang dimaksud adalah hasil dari penelitian orang lain dengan tema yang sama namun berbeda dalam segi judul. Sedangkan teori-teori yang bersangkutan dengan judul meliputi, teori tentang deposito syariah mulai dari definisi, dasar hukum, dan praktiknya pada perbankan. Teori tentang *Mudlârabah muthlaqah*, meliputi definisi, landasan hukum, dan praktiknya pada produk deposito syariah yang ada pada dunia perbankan.

BAB III Metode Penelitian, berisi beberapa poin pertama, jenis penelitian yang menjelaskan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. kedua, pendekatan penelitian, berisi penjelasan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Ketiga, lokasi penelitian, mendiskripsikan lokasi penelitian secara definitif dan menjelaskan alasan pembenar secara substansi maupun metodologi penelitian. Keempat, jenis dan sumber data yang terdiri dari jenis data dan sumber data. Jenis data menjelaskan jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data menjelaskan bahwa data primer diperoleh dari informan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan data sekunder berasal dari berbagai hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan langsung dengan penelitian. Kelima, metode pengumpulan data menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Keenam, metode pengolahan dan analisis data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan.

Dalam BAB IV, akan disajikan mengenai paparan data yang telah didapatkan dari lapangan atau objek penelitian mengenai Implementasi akad

*mudlârabah muthlaqah* pada produk deposito syariah ditinjau dari fatwa DSN no. 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito. Kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai penerapan fatwa no 03/dsn-mui/iv/2000 tentang Deposito terhadap produk deposito syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang. Analisis ini mengemukakan bagaimana implementasi dari fatwa dsn tersebut pada produk deposito syariah.

Selanjutnya pada BAB V Penutup, berisi ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan yang akan menjelaskan implementasi fatwa DSN no.03/dsn-mui/iv/2000 tentang deposito terhadap produk Deposito syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang sebagai hasil penelitian. Dan pada bab ini juga akan berisi saran dari peneliti terhadap pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Malang agar terwujud suatu sistem yang lebih baik lagi.